

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari adanya masyarakat yang merupakan bagian dari negara. Secara umum masyarakat merupakan anggota dari suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Keterikatan ini tercerminkan dalam suatu bentuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya setiap warga negara berhak mendapatkan hak perlindungan hukum. Kewajiban warga negara adalah keharusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma yang berlaku, misalnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia harus dilaksanakan dan diperlihara dengan baik agar tercipta kehidupan yang sesuai dengan konsep selaras, serasi dan seimbang.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia itu berkaitan dengan Hak setiap warga negara Indonesia untuk dilindungi oleh negaranya dimanapun ia berada bahkan termasuk berada di luar negeri adalah kewajiban dari negara untuk melindungi warga negaranya, terlebih memberikan perlindungan ekstra terhadap tindakan perdagangan orang yang merupakan pelanggaran HAM sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Karena itu, perdagangan manusia dilarang.

---

<sup>1</sup> Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis* Bandung : Grafindo Media Pratama, 2007, hlm. 15.

Salah satu indikator kemajuan sebuah negara adalah sektor perdagangan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang dilihat berdasarkan komoditasnya yang dapat berupa pertambangan, pertanian, makanan atau lainnya. Akan tetapi, perdagangan manusia tidaklah masuk dalam kategori tersebut, bahkan merupakan sebuah kejahatan besar, perdagangan manusia atau yang biasa disebut sebagai *human trafficking* merupakan suatu tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini mencakup perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan, atau menerima seorang atau lebih manusia dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan, atau tindakan lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka yang menjadi objek.<sup>2</sup>

Secara universal, manusia dilarang mengeksploitasi manusia dalam bentuk apapun termasuk tindakan perdagangan manusia yang merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi manusia oleh manusia.<sup>3</sup> Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dimana setiap manusia yang berada di muka bumi mempunyai seperangkat hak yang merupakan anugerah dari sang pencipta yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tindakan perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM karena telah menciderai harkat dan martabat manusia, dimana setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya bahkan saat masih berada di dalam kandungan.

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Mahasa Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati), karena itu tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mathilda AMW Birowo, *Melati di Taman Keberagaman Praktik Kepemimpinan Inklusif di Indonesia dan Australia*, Jakarta : Grasindo, 2019, hlm. 222.

<sup>3</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm. 112.

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depok : Rajawali Pers, 2016, hlm. 2.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan seperti perdagangan manusia merupakan salah satu dari bentuk tindakan perbudakan terhadap manusia yang tentu saja melanggar HAM dari subjek hukum tersebut. Saat ini praktik perdagangan manusia telah terjadi di beberapa negara tak terkecuali di Indonesia dan juga negara berkembang lainnya. Pemberitaan mengenai perdagangan manusia yang saat ini terjadi di Indonesia semakin meningkat baik itu dalam lingkup domestik maupun bersifat lintas batas negara.

Kasus perdagangan manusia yang paling menonjol disini adalah industri seksual yang sasarannya tidak lain dan tidak bukan adalah anak di bawah umur dan juga perempuan. Tindakan perdagangan orang ini terjadi seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan seseorang semakin mudah untuk diperdayai atau ditipu. Perdagangan manusia adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial eksploitasi seksual atau kerja paksa sebagai bentuk dari perbudakan moderen.<sup>5</sup> Mengenai pengaturan lebih lanjut perdagangan manusia secara umum telah diatur dalam KUHP Buku ke II, sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 297 KUHP menyatakan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam Tahun.

Pasal 297 KUHP masih bersifat terbatas karena hanya merumuskan kualifikasi tindak pidana perdagangan orang, sedangkan untuk unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang tidak dirumuskan sehingga tidak dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan orang, pasal tersebut menyebutkan bahwa wanita dan anak laki-laki di bawah umur, berarti baik anak maupun perempuan dewasa dan anak laki-laki dewasa tidak disebutkan, sedangkan laki-laki dewasa tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 297 KUHP dan ancaman pidana penjaranya

---

<sup>5</sup> Jason Mandryk, *Operation World Panduan Untuk Mendoakan Semua Bangsa di Dunia*, Yogyakarta : Katalis Media dan Literarute, 2013, hlm. 1344.

paling lama 6 tahun dan tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya, Pasal 297 KUHP tidak cukup untuk mencakupi berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang, seperti perdagangan orang melalui penjeratan hutang, selain itu ketentuan ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan, sehingga dengan adanya unsur-unsur yang tidak jelas akan membuat aparat penegak hukum menjadi sulit untuk membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Dalam parakteknnya ketentuan ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting dalam rangka penanggulangan perdagangan orang.<sup>6</sup>

Disamping itu, Pasal 297 KUHP dalam pemberian sanksi pidananya terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban. Oleh karenanya, perlu adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mampu menjadi landasan hukum materiil dan formil sekaligus, untuk tujuan dengan adanya Undang-Undang khusus tersebut dapat mengantisipasi serta menjerat semua jenis tindakan baik itu mengenai proses, cara atau semua bentuk tindakan eksploitasi yang mungkin saja terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik itu yang dilakukan dalam negeri maupun secara antar negara, baik itu dilakukan oleh individu maupun korporasi.<sup>7</sup>

Kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) juga diatur di luar KUHP, hal ini untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak terjadi sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>8</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan perdagangan manusia telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>6</sup> Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif terhadap Pemidaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta : Assofa, 2022, hlm. 87.

<sup>7</sup> Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm. 565.

<sup>8</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2021, hlm. 94.



Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pengaturan lebih lanjut tentang perdagangan manusia telah diatur secara khusus dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi dalam lingkup wilayah Indonesia maupun dalam lintas negara, baik itu yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Salah satu contoh saksi sekaligus korban dari hasil penelitian terkait tindak pidana perdagangan manusia dengan korbannya adalah anak di bawah umur dalam memenuhi kebutuhan hidup, telah diperdayai dan dijanjikan sejumlah uang oleh seorang pria untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial.<sup>9</sup> Dalam hal tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan :

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Unsur yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang ada 4 (empat) unsur, yakni :<sup>10</sup>

1. Unsur pelaku (individu atau kelompok terorganisasi serta penyelenggara negara);
2. Unsur proses atau tindakan (urutan kejadian tindak pidana perdagangan orang yang terjadi baik secara spontan maupun terencana);
3. Unsur cara atau modus (tindakan yang dilakukan guna menjamin berhasilnya proses tindak pidana perdagangan orang, baik dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, sampai memberi bayaran);
4. Unsur tujuan (sesuatu yang menjadi sebab atau akibat dari dampak terjadinya tindak pidana perdagangan orang).

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang TPPO namun dalam prakteknya bisa dikatakan untuk saat ini proses penanganan kasus perdagangan manusia masih kurang maksimal, dimana beberapa pelaku hanya dijatuhi hukuman yang jauh dibawah dari tuntutan dan kejahatan yang masih disamakan dengan delik lainnya. Sehingga dirasakan bahwasanya implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikatakan belum cukup maksimal dalam memberikan efek jera dan juga perlindungan terhadap hak-hak korban.

*Trafficking* atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi suatu masalah yang bersifat nasional maupun internasional bagi seluruh bangsa didunia, termasuk didalamnya adalah Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi di masyarakat, namun secara terminologisnya tampaknya belum banyak dipahami oleh sebagian orang. Pemahaman masyarakat terhadap isu *trafficking* masih sangatlah terbatas, hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh di masyarakat mengenai tindakan ini masih sangat rendah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Anggie Rizgita Putri dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)", Res Judicita, Vol.1/No.1/2019. Hlm. 176.

<sup>11</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 107

Berikut ini adalah data yang didapatkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mengenai jumlah korban TPPO yang terdiri atas wanita dan anak-anak dibawah umur yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Korban TPPO kategori Perempuan Dewasa dan Anak di Bawah Umur

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Perempuan dewasa	190 Orang	-	50 Orang	-
2	Anak dibawah umur	18 Orang	111 Orang	213 Orang	256 Orang

Sumber : Data SIMFONI PPA dari Tahun 2018 s.d 2021

Dibawah ini adalah data yang dihimpun dari SIMFONI PPA yang menyediakan berbagai data serta informasi terkait segala bentuk jenis kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, dimana salah satunya mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diurutkan berdasarkan skala usia yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Presentasi usia korban kekerasan terhadap perempuan selama Tahun 2018-2022 yang terjadi di seluruh Indonesia.

No	Usia Korban Perempuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Usia 0-5 Tahun	5.8%	5.8%	5.8%	5.8%	6.4%

2	Usia 6-12 Tahun	14.6%	14.6%	14.6%	14.6%	9.7%
3	Usia 13-17 Tahun	29.7%	29.7%	29.7%	29.7%	21.3%
4	Usia 18-24 Tahun	13.1%	13.1%	13.1%	13.1%	45.7%
5	Usia 25-44 Tahun	30.7%	30.7%	30,7%	30.7%	14.6%
6	Usia 45-59 Tahun	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	2.2%
7	Usia 60 keatas	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.0%

Sumber : Data SIMFONI PPPA dari Tahun 2018 s.d 2022

Secara umum tindak pidana perdagangan manusia ini perbuatannya tidak berdiri sendiri dan selalu diikuti oleh perbuatan yang lain, baik di lakukan oleh beberapa orang atau korporasi. Selain itu modus kejahatan perdagangan manusia ini juga mengalami perkembangan dari masa ke masa yang bisa berasal dari keluarga maupun keluarga terdekat dengan korban. Adapun modus operandi untuk tindakan perdagangan manusia saat ini sudah semakin beragam, misalnya saja tentang seorang suami yang berperan sebagai mucikari, dan menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial. Padahal seorang suami adalah kepala keluarga yang mana dalam dirinya terdapat tanggung jawab yang besar serta memiliki kewajiban yang beragam terhadap keluarganya. Tindakan suami yang menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial merupakan salah satu bentuk adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan



hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>12</sup> Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk bisa mengambil alih posisi secara dominan dalam sebuah keluarga, dimana pelaku akan berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Hal ini, tentu saja tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.<sup>13</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas 4 bentuk yakni kekerasan fisik, kekerasan psikologi/emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomoi, sedangkan untuk tindakan suami yang menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga perihal pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Untuk sanksi hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 8 diatur dalam Pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 46 menyatakan : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 menyatakan : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>12</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, Malang : Ahlimedia Press, 2021, hlm. 10.

<sup>13</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2015, hlm. 2.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai definisi kekerasan seksual, hanya menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami istri atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya dapat digunakan untuk kasus-kasus seperti *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan, inses (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan darah), ataupun pemaksaan prostitusi.<sup>14</sup>

Di Indonesia kasus suami yang menjadikan istri sebagai pekerja seks komersial sudah sangat banyak terjadi dan bukanlah hal yang baru bagi sebagian orang. Tindakan eksploitasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sumber misalnya pada media cetak ataupun *online*. Salah satu contoh permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang suami yang menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4135 K/Pid.sus/2019, dimana penuntut umum mendakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 296 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang didalam putusannya tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun karena telah melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Adapun kronologi kasusnya berawal dari tindakan Terdakwa yang saat itu sedang menyelenggarakan pesta seks yang mana Terdakwa menawarkan istrinya yang bernama Sumpuni alias Vivi untuk berhubungan layaknya suami istri. Setelah Terdakwa mendapatkan orang yang mau bersetubuh dengan istrinya, terdakwa akan memungut uang sebesar Rp. 1.000.000 dari Indra Firman Pramugiharto, uang sebesar Rp. 200.000 dari Ahmad Abdur dan Rp. 300.000 dari Haryanto. Selanjutnya istri Terdakwa akan melakukan persetubuhan bersamaan dengan 3 pria sekaligus (*threesome*).

---

<sup>14</sup> Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2021, hlm. 118.

Selain kasus di atas, ada juga kasus lainnya yang berkaitan dengan maraknya layanan seks menyimpang yaitu *threesome* sebagaimana yang terjadi di putusan pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN. Tbn , dimana seorang suami membuat status di akun *twitter* miliknya dengan tujuan untuk menawarkan istrinya melakukan seks menyimpang, status tersebut kemudian dilihat oleh saksi I atas nama Indra Setiawan yang tertarik dan kemudian menghubungi terdakwa via *whatsapp* yang kemudian sepakat melakukannya di Hotel Fave Tuban, hingga ada razia oleh Polres Tuban. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa tindakannya telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan pembeli yang berbeda-beda. Atas tindakan tersebut terdakwa dikenakan Pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama 10 Tahun.<sup>15</sup>

Kasus serupa juga terjadi kembali di Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA, kejadian berawal saat terdakwa berniat mencari keuntungan dengan memperdagangkan dan memanfaatkan istrinya secara komersial dengan cara menawarkan jasa pijat dan berhubungan badan secara *threesome* (bertiga) antara terdakwa, pelanggan dan istrinya yakni saksi Aminah yang ditawarkan melalui grup *facebook*, dan terdapat salah anggota grup bernama Andre alias Titan, dimana tarif yang disepakati sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan Rp. 3.000.000 dibayar dimuka. Dalam aksinya tersebut, terdakwa mengancam akan memarahi istrinya, oleh karena rasa takut, maka ia mau melakukannya. Selanjutnya, pada saat waktu kejadian berlangsung, petugas Polresta Sidoarjo melakukan penggrebekan dan didapati di dalam kamar tersebut yakni terdakwa beserta korban-korbannya. Terhadap perbuatan tersebut, terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 120.000.000.<sup>16</sup>

Berdasarkan kajian hukum pidana materil terhadap 3 kasus diatas, hakim yang memutus menggunakan Pasal 296 KUHP atau Pasal 2 Undang-undang TPPO masih kurang tepat. Mengingat status antara terdakwa dan korban yang masih berada

---

<sup>15</sup> Alma Evelinda Silalahi, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.TBN tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Melalui Media Sosial", Jurnal Hukum, Vol. 9/No.1/2020, hlm. 2.

<sup>16</sup> Djoko Sumaryanto, "Pemidanaan Suami Menjual Istri untuk Layanan Seks Menyimpang Kajian terhadap Korban dalam Vonis Hakim" Journal Of Islamic Law, Vol. 4/No.2/2020, hlm. 252.

dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara yuridis penerapan hukum terhadap permasalahan diatas adalah menggunakan Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menyebutkan bahwa :

“Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Jika berdasarkan, isi ketentuan dari Pasal 8 huruf b Undang-undang PKDRT, maka perbuatan terdakwa merupakan suatu pemaksaan hubungan seksual terhadap istri sebagai salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dimana dari tindakan tersebut, terdakwa mendapatkan sejumlah uang. Selain ketentuan diatas, tindakan terdakwa juga telah melanggar ketentuan Pasal 46 UU PKDRT karena telah melakukan eksploitasi terhadap istrinya sendiri, demi mendapatkan keuntungan berupa uang, dimana posisinya suami mempunyai kekuasaan terhadap posisi rentan sang istri,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang dilakukan oleh suami sebagai mucikari terhadap istri yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial merupakan suatu masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, tindakan suami yang menjual istri untuk memberikan pelayanan seksual bukan hal baru, namun seringkali tindakan ini tidak diketahui sehingga proses penegakan hukum selalu mengalami kesulitan dalam prosesnya melindungi korban.

Posisi perempuan yang rentan sehingga tidak bisa menolak permintaan suami, selain itu banyak sekali faktor yang mendasari ketakutan pada diri korban untuk melaporkan tindakan suaminya disebabkan adanya kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Hal ini didasari karena praktik budaya patriaki yang berkembang di masyarakat Indonesia, akan membuat korban mengalami kesulitan untuk melakukan keterbukaan atau mengungkapkan kasusnya terhadap orang-orang terdekat, mereka akan cenderung diam karena mereka merasa bahwa tidak akan dilindungi jika di laporkan, masalah selanjutnya yang merupakan masalah paling umum adalah ketergantungan terhadap masalah ekonomi dan juga anak, ditakutkan oleh korban jika suaminya dipenjara maka tidak akan ada yang bisa mendukung secara finansial.



Dari segi penegakan hukum juga akan mengalami kendala karena melibatkan suami istri yang terlibat dalam suatu pernikahan dan merupakan ranah privasi diantara mereka, tidak keterbukaanya korban membuat proses penegakan hukumnya akan bermasalah. Berdasarkan topik permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tindakan dari seorang suami yang berperan sebagai mucikari untuk menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI.”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yakni diantaranya adalah :

1. Masih meningkatnya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang semestinya suami menjadi pelindung bagi istrinya, lemahnya penanganan tindakan ini karena minimnya pelaporan dari istri karena takut diancam atau rusaknya pernikahan;
2. Proses penegakan hukumnya yang masih mengalami kendala dalam hal memproses terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sehingga tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap si pelaku.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk tujuan prostitusi?
2. Kendala-kendala apakah yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang ?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan bisa menyajikan data yang bersifat lebih akurat sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat serta mampu



proses penyelesaian suatu perkara yang masih berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti, adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

#### **1.4.1 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun suatu kegunaan yang berguna untuk kedepannya dalam kemajuan di bidang ilmu akademik khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

##### **1.4.1.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penulisan ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana mengenai proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan dibidang akademisi;

##### **1.4.1.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan menjadi bahan masukan bagi setiap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, termasuk menjadi bahan referensi bagi para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

#### **1.5 Kerangka Teoritis, Konsepsional, Pemikiran**

##### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

###### **1.5.1.1 Teori Negara Hukum**

Makna yang terkandung dalam istilah negara hukum adalah menunjuk pada sosok suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan dijalankan dengan aturan main hukum (*rule of the game*), pemerintahan berdasarkan dengan hukum (*government under law*), bukan berdasarkan dengan kehendak manusia (*government by law, not by men*) dan *machtstaat* (kekuasaan).

Istilah negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan dari pada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum itu selalu meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.<sup>17</sup>

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa:

Negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia. Sedangkan menurut Plato bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.<sup>18</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum tidaklah dalam artian formal, melainkan dalam artian materiil yang juga diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran. Tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil berdasarkan kepada Pancasila sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.<sup>19</sup>

#### **1.5.1.2 Teori Sistem Hukum**

Sistem hukum dapat ditinjau dalam arti luas, dan dapat pula ditinjau dalam artian sempit. Sistem hukum dalam arti luas adalah merupakan tatanan, suatu kesatuan yang bulat yang terdiri dari berbagai elemen-elemen atau unsur-unsur yang terpaut erat dan berkaitan satu sama lainnya. Dalam arti sempit adalah merupakan teori-teori tentang konkretisasi sistem hukum sebagaimana halnya di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman.<sup>20</sup> Sistem hukum yang berlaku diseluruh dunia itu berbeda-beda sehingga perlu melakukan suatu perbandingan terhadap sistem hukum tersebut, perlunya melakukan perbandingan terhadap sistem hukum

---

<sup>17</sup> Nurul Qamar, *et.al*, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtstaat or Machstaat)*, Makasar : Sosial Politic Genius, 2018, hlm. 45

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>19</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung : Pustaka Sutra, 2007, hlm. 14.

<sup>20</sup> Nurul Qamar, *Tebaran Pemikiran tentang Hukum*, Makasar : Social Politic Genius, 2022, hlm. 23

disetiap negara karena dilatarbelakangi oleh kecenderungan negara-negara yang mencap negaranya sebagai negara hukum, negara nomokrasi islam dan di Indonesia sendiri sebagai negara dengan konsep negara hukum pancasila. Ketika sudah diketahui mengenai perbedaan maupun persamaan antara sistem hukum tersebut, selanjutnya bisa dilihat perihal segi positifnya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai maupun rasa keadilan serta budaya dari negara Indonesia. Sistem hukum setiap zaman akan mengalami perubahan atau perkembangan, sebagaimana sifat hukum maka sistem hukum itu mempunyai kontinuitas, bersifat berkesinambungan. Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum mempunyai sifat yang konsisten. Telah dikemukakan bahwa di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiakan.<sup>21</sup>

Di karenakan dalam masyarakat, manusia itu terdapat banyak kepentingan sehingga mustahil jika tidak terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan tersebut. Tidak mustahil jika terjadi konflik antara Peraturan Perundang-undangan, antara Undang-Undang dengan putusan pengadilan, dan untuk mengatasinya diperlukan adanya ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten. Kalau terjadi konflik misalkan antara dua Undang-Undang maka akan berlaku secara konsisten asas hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*), peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama (*lex posterior derogat legi priori*) atau hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah (*lex superior derogat legi inferior*).<sup>22</sup> Sistem hukum sifatnya lengkap sehingga kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran-penafsiran. Disamping itu hukum mempunyai konsep yang fundamental, suatu konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut seperti misalnya hak, kewajiban orang, sanksi dan sebagainya.<sup>23</sup>

### 1.5.1.3 Teori Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia itu terikat dan harus sesuai dengan penerapan sistem peradilan pidana yang telah secara yuridis formal diatur

---

<sup>21</sup> S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makasar : Social Politic Genius, 2020, hlm. 50.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

dalam KUHAP. Pengaturan secara formal dan detail untuk setiap tahapan proses penegakan hukum pidana ini untuk memastikan adanya kepastian hukum terhadap setiap lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan, jika kepastian hukum tersebut kaku maka bisa berdampak pada kurangnya memberikan aspek keadilan dan juga kemanfaatan dari hukum tersebut.

Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari potret penegakan hukum atau *actual enforcement* yang terjadi merupakan hasil akhir akibat keharusan dilakukannya dikresi (*individual choice or judgement*) baik yang memiliki dasar hukum, maupun yang tanpa dasar hukum akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural, substansial maupun budaya hukum.<sup>24</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman mengenai teori penegakan hukum dalam rangka efektivitas penegakan hukum maka akan dibutuhkan 3 unsur pokok yaitu :<sup>25</sup>

1. Substansi dari hukum itu, mengenai isi dari pada ketentuan-ketentuan tertulis dari bahan hukum itu sendiri, unsur itu termasuk didalamnya mengenai peraturan yang kesemuannya mengatur tentang tingkah laku manusia dan menyangkut esensi dasar peraturan yang dibentuk tersebut. Mengenai bagaimana nantinya peraturan tersebut dapat difungsikan untuk masyarakat luas, serta dampaknya bila diaplikasikan dalam masyarakat;
2. Struktur penegakan hukum yang berhubungan erat dengan aparat penegakan hukum, yaitu perangkat berupa sistem tata kerja dan pelaksana dari ketentuan yang diatur dalam substansi hukum. Penegakan hukum akan terlaksana jika didukung aparat penegak hukum yang kompeten dibidangnya.
3. Masalah kultur budaya adalah nilai dan sikap yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dimana system hukum diterapkan. Nilai dan sikap nantinya berfungsi sebagai penegak hukum yang ada. Sehingga untuk menciptakan suatu peraturan yang efektif maka perlu memperhatikan unsur nilai dan sikap masyarakat dimana peraturan tersebut akan diaplikasikan. Pemahaman terhadap kultur budaya ini menyangkut dua unsur yaitu :

---

<sup>24</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 5-6.

<sup>25</sup> Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat*, Palembang : Bening Media Publishing, 2020, hlm. 26.



- a. Kultur budaya bagi penegak hukum itu sendiri yaitu sebagaimana sikap perilaku penegak hukum itu dalam penegakan hukum sehari-hari berdasarkan hukum secara profesional;
- b. Kultur budaya masyarakat adalah bentuk pemahaman masyarakat dalam menyatakan sikap terhadap aturan-aturan hukum itu, hal ini berkaitan dengan psikologi masyarakat dalam lingkup dimana hukum tersebut berlaku.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor substansi hukum dalam hal ini ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) baik itu hukum materil (substansial) maupun hukum formil yang bersifat prosedural. Dalam lapangan hukum pidana, hukum materil sebagaimana yang tercantum dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya diluar KUHP, sedangkan hukum formil diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan dan menegakan ketentuan hukum materil.<sup>26</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum.<sup>27</sup>
2. Tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*schuld*), dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>28</sup>
3. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
4. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

---

<sup>26</sup> Rahman Amin, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>27</sup> Usep Wahyu, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Tataletak Pustaka Prima, 2022, hlm. 110.

<sup>28</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 140.



penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

5. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, prostitusi merupakan suatu praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk mendapatkan imbalan berupa uang.<sup>29</sup>
6. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga<sup>30</sup>




---

<sup>29</sup> .Nurul Umi Ati, *Impelentasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitsi di Kota Surabaya*, Indramayu :Adab, 2020, hlm. 94.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis perihal tahapan penyusunan skripsi yang akan dikelompokkan kedalam beberapa bab dan sub bab yang diantaranya adalah :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan memberikan gambaran secara umum perihal permasalahan yang sedang dikaji dan akan disajikan dalam bentuk sub-sub bab berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tinjauan tentang penegakan hukum yang terdiri atas pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor lemahnya penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri atas pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana tindak pidana perdagangan orang yang meliputi pengertian perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang, hak-hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor terjadinya KDRT, dampak dari KDRT, dasar hukum terhadap tindakan suami yang melakukan pemaksaan hubungan seksual dan tinjauan tentang prostitusi yang terdiri atas pengertian prostitusi, ketentuan prostitusi dalam hukum positif dan faktor penyebab terjadinya prostitusi.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan analisis terhadap dua masalah hukum yang sedang diteliti perihal penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk tujuan prostitusi dan mengenai kendala dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

## **BAB V. PENUTUP**

Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang dalam bab ini akan disimpulkan tentang apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran atas permasalahan dalam skripsi ini.

